



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YATNO, Tempat dan tanggal lahir Cilacap 10 Januari 1974, beralamat di RT. 003 RW. 004, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 19 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Bnr, tanggal 19 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 004, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama AYU RAHAYU tertanggal 10 Februari 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama **AISYAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **AISYAH**;
- Bahwa karena nama anak Pemohon telah banyak di miliki oleh anak-anak di sekolah atau Pondok Pesantren Anak Pemohon dan terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AISYAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH ALIFA ZAHRA**;
- Bahwa Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AISYAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH ALIFA ZAHRA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AISYAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjarnegaratersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH ALIFA ZAHRA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YATNO (Pemohon) dengan NIK 330402100174001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/II2008 atas nama YATNO dengan AYU RAHAYU (Suami - Isteri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwareja Klampok, pada tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304020107080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga YATNO (Pemohon), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4224/2008 atas nama AISYAH, anak pertama perempuan dari suami isteri bernama YATNO dan AYU RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 1 Desember 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pengantar Nomor 474/048/3304022008/VII/2024 atas nama YATNO tertanggal 9 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-5 yang diserahkan dalam bentuk

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya tersebut. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formil seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi sahnyanya suatu alat bukti surat yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AYU RAHAYU di KUA Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama AISYAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca AISYAH;
- Bahwa karena nama anak Pemohon telah banyak di miliki oleh anak-anak di sekolah atau Pondok Pesantren Anak Pemohon dan terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AISYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AISYAH ALIFA ZAHRA, dan nama tersebut juga dipilih sendiri oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak keberatan nama Anak Pemohon tersebut dirubah/diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Bapak Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AYU RAHAYU di KUA Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AYU RAHAYU di KUA Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama AISYAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca AISYAH;
- Bahwa karena nama anak Pemohon telah banyak di miliki oleh anak-anak di sekolah atau Pondok Pesantren Anak Pemohon dan terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AISYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AISYAH ALIFA ZAHRA, dan nama tersebut juga dipilih sendiri oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Perubahan nama Anak Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak keberatan nama Anak Pemohon tersebut dirubah/diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan nama AISYAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 4224/2008 tertanggal 1 Desember 2008, karena nama anak Pemohon telah banyak di miliki oleh anak-anak di sekolah atau Pondok Pesantren Anak Pemohon dan terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AISYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AISYAH ALIFA ZAHRA guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asep Mulyono dan Maryono;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU 23/2006 di atas dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1, dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanggude RT. 003 RW. 004, Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Pengadilan dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang adalah adik ipar dan bapak Mertua dari Pemohon sendiri juga menerangkan bahwa nama Anak Pemohon itu terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AISYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AISYAH ALIFA ZAHRA, dan nama tersebut juga dipilih sendiri oleh anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Anak Pemohon dari AISYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AISYAH ALIFA ZAHRA ternyata didasarkan, karena nama anak Pemohon telah banyak dimiliki oleh anak-anak di sekolah atau Pondok Pesantren Anak Pemohon dan terlalu pendek sehingga sulit untuk registrasi saat mendaftar Aplikasi sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti/merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sehingga mencermati seluruh bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diajukan, keinginan perubahan nama tersebut menurut Hakim pemeriksa tidak lah melanggar norma atau hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan karena adanya indikikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon selain untuk mendapat kepastian hukum atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Pemohon dengan menyatakan bahwa nama AISYAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, akan dirubah menjadi AISYAH ALIFA ZAHRA, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-dua tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan di atas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka *petitum ke-tiga* pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AISYAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH ALIFA ZAHRA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AISYAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 20 Oktober 2008 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 4224/2008 tertanggal 01 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegaratertsebut, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AISYAH ALIFA ZAHRA**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd..

ttd.

Mugiono, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)